BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang perekonomian. Sebagian besar penduduk Indonesia berada di pedesaan, sehingga pembangunan di pedesaan merupakan bagian pembangunan nasional. Di pedesaan terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang membantu tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di daerah pedesaan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi suatu usaha semakin berkembang baik yang bergerak dibidang jasa, perdagangan maupun manufaktur. Semakin berkembang suatu usaha maka Negara semakin maju. Kemajuan suatu Negara dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan daerah. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat pada masing-masing desa adat (Sari, 2022).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertepat di desa dan untuk krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam suatu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD merupakan lembaga keungan milik desa pekraman yang telah berkembang, memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya sehingga perlu dibina, ditingkatkan

kinerjannya dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suryani, 2018). Meskipun dengan manajemen yang sederhana, LPD mampu memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat desa seperti mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, memberantas gadai gelap, dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa (Lingga, 2019).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan sebagai lembaga milik desa pendirian LPD berasal dari tokoh yang terkenal pada tahun 1985, yang menjabat sebagai gubenur Bali yaitu Prof. Ida Bagus Mantra. Tetapi gagasan itu dari sesuatu yang telah berkembang sebagai kultur dan kearifan lokal masyarakat Bali. Artinya gagasan LPD sesungguhnya berasal dari adat istiadat dan budaya Bali. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017.

LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit utamanya dari dana kepada masyarakat, khususnya di desa adat tempat LPD didirikan. Pada dasarnya pratek kerja LPD tidaklah berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Selain itu menurut Ari, dkk (2021) menyatakan fungsi dan tujuan LPD adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para warga desa setempat, untuk

menampung tenaga kerja di pedesaan, serta melancarkan lalu lintas pembayaran, sekaligus menghapus keberadaan renternir, dengan demikian LPD diharapkan mampu membrantas kemiskinan.

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. LPD dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu yang terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. Kaidah - kaidah manajemen yang digunakan LPD lebih sederhana dan sesuai dengan lingkungan LPD tersebut didirikannya. LPD mampu memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD dapat digunakan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Dewi dan Putri, 2014).

Aspek kinerja LPD tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik, maka perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala (Suryani,2018). Berdasarkan Surat Keputusan BPD Bali Nomor 0193.02.10.2007.2, pada dasarnya tingkat Kesehatan LPD dinilai dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan empat faktor, yaitu : 1. Permodalan (capital), 2. Kuantitas aktiva produktif (asset), 3. Reantabilitas (earning) dan Likuiditas (liquidity).

Penyebab terjadinya LPD tidak sehat dikarenakan lemahnya SDM, kredit macet, kurangnya pengawasan internal dan tidak ada hubungan yang harmonis, pengurus yang meminjam uang namun tidak mengembalikan kredit dan menggunakan uang nasabah untuk keperluan pribadi. Salah satu kasus yang menunjukan lemahnya pengawasan internal adalah kasus yang terjadi di LPD desa adat Belusung, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Dimana dana tabungan nasabah LPD Desa Adat Belusung yang menabung langsung ke kantor LPD tidak dicatat oleh oknum pegawai LPD (terdakwa) pada data maupun sistem komputer LPD. Selain itu terdakwa juga membuat bilyet deposito tanpa sepengetahuan Ketua LPD dan tidak menyetorkan uang deposito pada LPD. Terdakwa dengan dibantu oleh pegawai LPD yang berinisial NWP juga telah melakukan penarikan dana tabungan tanpa sepengetahuan nasabah. Dan perbuatan tersebut terdakwa akui dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian keuan<mark>gan negara sebesar Rp. 2,6 Miliar lebih b</mark>erdasarkan laporan audit. (Rastana, 2022).

Sebagai gambaran di Kecamatan Tampaksiring terdapat 36 Lembaga Perkreditan Desa (LPD), di tahun 2019 tiga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring dinyatakan tidak beroperasi lagi dan satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak melapor. Beberapa penyebab Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak beroperasi dan tidak melapor diantaranya karena masih lemahnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengelolaan usaha, belum adanya sistem pengendalian yang handal, serta tujuan LPD yang belum ditargetkan ataupun dianggarkan secara baik.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengikuti jumlah desa adat yang ada di Bali. Kecamatan Tampaksiring merupakan wilayah pembangunan yang memberikan dampak perubahan baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi yang dianggap memiliki prospek untuk maju. Untuk mengantisipasi adanya hal yang bersifat negatif akibat proses pembangunan maka diperlukan adanya perangkat dan kelembagaan yang mampu membantu masyarakat setempat dan diharapkan menjadi modal untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat diperlukan di dalam lembaga tersebut agar dapat meningkatkan kinerjanya (Puspitasari, 2021).

mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan stakeholder lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (Njatrijani, 2019). Penerapan *Good Corporate Governance* dimaksudkan agar tercipta keterbukaan informasi, adanya pertanggung jawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajibannya, dan adanya keterlibatan dari seluruh karyawan dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik. LPD wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* karena dapat memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang telah ditanamkan di LPD tidak akan digelapkan oleh pengelola LPD dan dapat mengurangi konflik kepentingan antar pengelola LPD dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhnya hak dari pihak - pihak yang berkepentingan dengan LPD. Dengan mengelolaan manajemen yang baik pada LPD maka kinerja LPD

tersebut diharapkan juga menjadi baik. Penerapan *good corporate governance* juga diharapkan bisa dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan operasional suatu perusahaan atau lembaga, serta meningkatkan kinerja keuangan lembaga tersebut (Sari, 2022).

Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD. Dalam prinsip - prinsip good corporate governance terdapat lima komponen yaitu tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Transparansi berkaitan dengan menjaga objektivitas bisnisnya. LPD harus menyediakan informasi relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. LPD harus mengambil inisiatif untuk menjelaskan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang - undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan danannya di LPD sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian Handayani,dkk (2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Akuntabilitas merupakan sikap LPD dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, untuk itu LPD harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai

dengan kepentingan LPD dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Kinerja LPD akan meningkat jika didalam LPD terdapat kejelasan terkait fungsi, struktur, sistem, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara transparan dan wajar. Hasil Penelitian Handayani,dkk (2019) menunjukkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yakni akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara, penelitian Suwarmika,dkk (2019), Saputri (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Responsibilitas merupakan keharusan LPD untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG, 2006), Responbilitas merupakan keharusan suatu perusahaan mematuhi peraturan serta perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. LPD mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Apabila pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada stakeholders serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut (Handayani, dkk., 2020). Kusumayanti (2018), Yanti dan Wirajaya (2019), Anggiriawan dan Kawisana (2020) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suwarmika (2019) menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Indepedensi merupakan sikap LPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang independen (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Handayani, dkk., 2020). Independen dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajemen terbebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan. Andreana dan Wirajaya (2018) menunjukkan bahwa independensi bepengaruh positif terhadap kinerja. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suwarmika (2019) yang menyatakan bahwa indepedensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kewajaran artinya LPD harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan LPD. Dalam melaksanakan kegiatanya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Penelitian Putra dan Sunarwijaya (2019)

menunjukkan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Jannah dan Hermanto (2021) kewajaran berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Berdasarkan fenomena diatas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya (research gap) maka penulis tertarik untuk meneliti ulang kembali dengan judul "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar?
- 3) Apakah responbilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar?
- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh responbilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber bacaan dan referensi penelitian selanjutnya terkait pengaruh prinsip-prinsip *good* corporate governance terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu proses pengembangan keilmuan *good corporate governance* yang ditujukan kepada Lembaga Perkreditan Desa.
- b. Diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang kinerja Lembaga
 Perkreditan Desa.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari Pratik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk Jensen memahami c<mark>orporate</mark> governance. dan Meckling (1976)menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi untuk dijalankan oleh manajer dalam mengelola dana investor dan spesifikasi tentang pembagian return antara manajer dengan investor. Namun demikian kontrak yang lengkap akan tetap sulit diwujudkan, dengan demikian investor diharuskan memberi hak pengendalian residual kepada manajer (residual control right) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum dilihat dikontrak.

Agency Theory adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemilik dan pengelola organisasi bisnis. Pencapaian suatu tujuan dan kinerja organisasi bisnis berkaitan erat dengan kinerja manajemen organisasi (Eisenhard, 1989). Penerapan Agency Theory pada LPD dapat dilihat pada hubungan antara pihak pengelola LPD dengan desa pakraman. Dimana pihak pengelola LPD adalah agen, sedangkan Desa Pakraman adalah prinsipal. Pihak pengelola LPD merupakan pihak yang paling banyak mengetahui informasi dibandingkan Desa Pakraman dan hal inilah yang menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidaksetaraan informasi yang dimiliki antara pihak agen dan prinsipal, hal ini dikarenakan pihak agen yaitu pengelola LPD lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan dengan pihak prinsipal yaitu desa pakraman. Teori tersebut mendorong munculnya konsep Good Corporate keagenan Governance dalam pengelolaan bisnis perusahaan, dimana Good Corporate Governance diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen.

2.1.2 Kinerja dan Penilaian Kerja

Kinerja merupakan hasil kerja seseorang karyawan pada periode tertentu dalam menyelesaikan tugas yang telah ditargetkan oleh perusahaan, serta tolak ukur pencapaian kualitas kerja yang dihasilkan karyawan tersebut (Mekta, 2017). Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan juga etika (Pratama, 2018).

Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah Perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya (Nugroho, 2017).

2.1.3 Good Corporate Governance

Menurut Kusuma (2017) *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu) untuk

meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Forum for Corporate Governance di Indonesia (FCGI) (2001) Corporate governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengendalikan perusahaan. Menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (ICG) konsep Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai sarana yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Fatahillah, 2018). Good Corporate Governance (GCG) merupakan perwujudan dari tata kelola perusahaan yang baik, berperan dalam mengatur serta mengendalikan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan stakeholders dalam memperoleh informasi keuangan perusahaan yang disampaikan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Devi dan Ratnadi, 2018).

Menurut Soraya dan Suardana (2018) penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Menurut Sari (2018) penerapan Good Corporate Governance dapat mengurangi biaya agensi yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham untuk pendelegasian wewenangnya kepada manajemen serta dapat mengurangi biaya modal karena adanya pengelolaan perusahaan yang baik sehingga mampu meningkatkan nilai saham perusahaan dan memperoleh dukungan stakeholders terhadap perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep 117/M-MBU/2002 Pasal 1 Tanggal 31 Juli 2002 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011, menjelaskan penerapan good corporate governance dalam perusahaan mampu meningkatkan nilai pemegang saham dan memberikan perhatian terhadap kepentingan stakeholders dalam jangka waktu yang Panjang dengan berlandaskan peraturan perundangan serta nilainilai etika.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) Di dalam Good Corporate Governance ada lima prinsip yang harus diterapkan akuntabilitas, responsibilitas, oleh perusahaan, yaitu transparansi, independensi serta kewajaran atau kesetaraan. Prinsip yang diperlukan untuk membantu perusahaan kelima prinsip tersebut didefinisikan agar sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparansi) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang

material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan diterapkan oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

- 2. Akuntabilitas (Akuntabilitas) Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- 3. Responsibilitas (Tanggung jawab) Prinsip tanggung jawab, peraturan tanggung jawab, undangan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan harus mematuhi perusahaan dalam jangka panjang dan pengakuan sebagai warga perusahaan yang baik.
- 4. Independensi (Independensi) Untuk melancarkan pelaksanaan sebagai *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- 5. Kewajaran dan Kesetaraan Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Adapun faktor-faktor penerapan Good Corporate Governance yaitu:

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), diantaranya:

- a. Terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintah yang diharapkan dapat pula melaksanakan good governance dan clean government menuju Good Government governance yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practice) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan professional dengan kata lain semacam Benchmark (acuan).
- d. Terbangunnya sistem rata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana Perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja titik bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat

mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan Pelaksanaan Praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan *corporate culture* yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit kurung pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerakan dan langkah Manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut forum of corporate governance in Indonesia (FCGI) dengan melaksanakan good corporate governance, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
- 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja Perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

Tujuan dari Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:

- 1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
- 2. Aktiva perusahaan tetap terjaga dengan baik,
- 3. Perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat,
- 4. Kegiatan perusahaan dapat dijalankan dengan transparan, Selain itu tujuan *Good Corporate Governance* adalah meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders dalam jangka panjang serta melindungi pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

- 1. Sawitri dan Ramantha (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan partisipasi terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner (angket), penelitian ini menggunakan responden sebanyak 87 orang yang terdiri dari 29 Direktur atau pimpinan BPR dan 58 staf bagian umum dan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabiitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat.
- 2. Penelitian oleh Wirawan dan Putri (2018) dengan menggunakan sebanyak 87 koperasi di Kabupaten Gianyar digunakan sebagai sampel di penelitian ini. Untuk menentukan sampel menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif dan manajemen risiko berpengaruh negatif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Gianyar.
- 3. Putra dan Sunarwijaya (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier, sampel dalam penelitian ini adalah 36 LPD dimana populasi dari

penelitian ini terdiri dari ketua, karyawan, dan nasabah LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilistas responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh Gianyar.

- 4. Ariani, dkk. (2020) meneliti tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu prinsip-prinsip good corporate governance dan filosofi tri hita karana dengan variabel terikatnya yakni kinerja Lembaga Perkreditan Desa, Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan filosofi tri hita karana tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar, sedangkan untuk variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar
- 5. Handayani dkk (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, populasi dalam penelitian ini adalah 26 LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD, sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan

- signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang.
- 6. Suputra dan Hendrayanti (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh, populasi dalam penelitian ini adalah 23 LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabiitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.
- 7. Yanti dan Wirajaya (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LPD di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 190 LPD, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobality sampling yaitu purposive sampling. Kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel yaitu LPD yang tergolong sehat, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabiitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem.

- 8. Junaidi, dkk. (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN dengan variabel bebas yaitu: *transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness* terhadap variabel terikat yakni kinerja karyawan. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menyatakan bahwa prinsipprinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
- 9. Sastrawan, dkk. (2021) meneliti tentang Pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Variabel bebas yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana serta variabel terikat berupa kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, sedangkan budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.
- 10. Wahyuni, dkk. (2021) meneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan dengan variabel bebasnya yaitu prinsip-prinsip good corporate governance dengan variabel terikatnya yakni kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi

linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan, sedangkan responsibilitas dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, penelitian ini dan penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, periode pengamatan, jumlah populasi dan sampel.

